

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG KENA PAJAK SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG DAN
PENGARUHNYA TERHADAP ARUS KAS DI PT “X”
SIDOARJO**

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEH
RIZKY TRI SUMANTYA
NIM : 040610730

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2010

ABSTRAK

Secara umum, perencanaan pajak adalah proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. (Suandy, 2008:1). Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Di satu Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, tetapi di sisi lain pemerintah berusaha untuk mendapatkan pembayaran pajak sebesar mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dimana sebagian besar dari dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berasal dari penerimaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak terutang di PT "X" Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian ini adalah PT "X" Sidoarjo. Adapun periode laporan keuangan yang digunakan adalah laporan penjualan dan pembelian pada bulan November 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT "X" kurang mampu mengoptimalkan peluang-peluang dari kebijakan yang dibuat dengan mekanisme pembuatan Faktur Pajak Standar berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat diketahui dari Jumlah *tax saving* yang didapat sebesar Rp 14.503.120 dengan melalui penundaan pembuatan Faktur Pajak Standar dan penghematan kas pada arus kas sebesar Rp 25.681.874 dengan dilakukannya pengunduran periode penyetoran.

(Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak, *Tax Saving*, Arus Kas)